



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Ridwan bin Idris, Ttl: Rai Oi, 01-07-1978, umur 41 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di RT.007 RW.004 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon I**;

Suhardin bin Mahmud, Ttl: Sape, 01-07-1980 / umur 39 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di RT.004 RW.002 Desa Pai Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan 29 Oktober 2019 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 283/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 29 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Muhajir bin Ridwan, Ttl: Bajo Pulau, 01-07-2001 / umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.007 RW.004 Desa Rai Oi Kecamatan Sape

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Bm



Kabupaten Bima, dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama : Rubiatun binti Suhardin, Ttl: Bima, 01-07-2002/ umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Pai Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon I yang bernama Muhajir bin Ridwan tersebut umurnya belum genap 19 tahun dan anak perempuan Pemohon II tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon isterinya tersebut diketahui telah hamil 22-23 minggu;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak Laki-laki Pemohon I sudah pernah melamar anak perempuan Pemohon II tersebut sebagai calon isterinya dan diterima baik oleh Pemohon II dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon II sebagai orang tua calon Pengantin wanita telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor: 219/Kua.1.06.09/Pw.01/X/ 2019 tanggal 21 Oktober 2019 dengan

Hlm. 2 dari 14 hlm. Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Bm



alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon I belum genap 19 tahun dan anak perempuan Pemohon II belum genap 19 tahun ;

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon I yang bernama: Muhajir bin Ridwan, untuk melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama Rubiatun binti Suhardin;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Muhajir bin Ridwan telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung Pemohon I;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Bm



- Bahwa dia telah berpacaran dengan anak Pemohon II yang bernama Rubiatun binti Suhardin bahkan telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon II sebagai calon istri telah hamil 6 bulan;
- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah meminang orang lain;
- Bahwa dia siap menikah dengan anak Pemohon II tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa calon istri anak dari para Pemohon yang bernama Rubiatun binti Suhardin juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon II;
- Bahwa ia telah berhubungan dengan anak Pemohon I terlalu dekat bahkan telah melakukan hubungan badan dan saat ini ia telah hamil 6 bulan;
- Bahwa dia hanya berhubungan badan dengan anak Pemohon I dan tidak pernah melakukan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon I tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah dipinang oleh orang lain;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206060107781271 tanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen Pos serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Bm



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206070107801166 tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat Kota Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen Pos serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-281020130165 tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-10062014-0027 tanggal 1 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat penolakan pernikahan Nomor 219/Kua.1.06.09/Pw.01/X/ 2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 445/4522/PKM.MP/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Mpunda atas nama Rubiatun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hlm. 5 dari 14 hlm. Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Bm



dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Saksi

1. Arif Budiman bin Hasan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di RT. 04, RW. 03, Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita karena bertetangga Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih kurang umur sehingga pernikahan anak para Pemohon di tolak oleh KUA;
- Bahwa Pemohon I telah melamar calon istri yakni anak Pemohon II dan telah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa anak Pemohon I tidak pernah melamar atau meminang orang lain dan anak Pemohon II tidak pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon II telah hamil 6 bulan akibat berhubungan dengan anak Pemohon I;

2. Sarifudin bin Adam, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 11, RW. 06, Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 14 hlm. Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Bm



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita karena bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih kurang umur sehingga pernikahan anak para Pemohon di tolak oleh KUA;
- Bahwa Pemohon I telah melamar calon istri yakni anak Pemohon II dan telah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa anak Pemohon I tidak pernah melamar atau meminang orang lain dan anak Pemohon II tidak pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon II telah hamil 6 bulan akibat berhubungan dengan anak Pemohon I;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan para Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hlm. 7 dari 14 hlm. Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Bm



2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomicili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik yang telah bermetarai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa Para Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Muhajir bin Ridwan, umur 18 tahun, untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Rubiatun binti Suhardin, umur 17 tahun, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.3 dan para saksi, telah terbukti Pemohon I adalah ayah dari Muhajir bin Ridwan, sehingga Pemohon I adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai laki-laki dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.4 dan para saksi, telah terbukti Pemohon II adalah ayah dari Rubiatun binti Suhardin, sehingga Pemohon II adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai wanita dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.3 dan para saksi, telah terbukti anak Pemohon I bernama Muhajir bin Ridwan masih berumur 18 tahun, sehingga terbukti anak Pemohon I masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.4 dan para saksi, telah terbukti anak Pemohon II bernama Rubiatun binti Suhardin, masih berumur 17 tahun, sehingga terbukti anak Pemohon II masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.5 dan para saksi, telah

Hlm. 9 dari 14 hlm. Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Bm



terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan alasan calon pengantin pria dan calon mempelai wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.6 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa anak Pemohon II dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak para Pemohon karena anak Pemohon II sebagai calon istri sudah hamil akibat berhubungan dengan anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan para saksi bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan dan telah melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon II saat ini dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Bm



Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kematangan fisik (*baligh*) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, baik karena mahram nasab, mahram semenda, maupun mahram sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 39 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan para saksi, terbukti anak Pemohon I bernama Muhajir bin Ridwan dengan anak Pemohon II yang bernama Rubiatun binti Suhardin sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat, telah berhubungan badan dan anak Pemohon II telah hamil serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama saling mencintai bahkan anak Pemohon II telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Bm



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Muhajir bin Ridwan, laki-laki, lahir 1 Juli 2001 untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Rubiatun binti Suhardin, perempuan, lahir 1 Juli 2002;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam, BA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Maryam, BA.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Bm



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs.H. Musaddad, S.H.

Hlm. 15 dari 14 hlm. Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)